



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 135 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010-2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 84 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penetapan Ruang, penetapan pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dilakukan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa Tahun 2016 merupakan masa periodik 5 (lima) Tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Koordinasi, Sekretariat dan Kelompok Kerja Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010-2030 .
- KESATU : Melaksanakan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.
- KEDUA : Untuk melaksanakan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Tim dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:
- a. Tim Pengarah bertugas:
 1. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
 2. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan
 3. menyampaikan laporan kepada Bupati.

- b. Tim Pelaksana bertugas:
 - 1. menyiapkan materi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
 - 2. melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
 - 3. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Narasumber;
 - 4. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030; dan
 - 5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.
- c. Narasumber bertugas memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 04 MEI 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
- 7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 135 TAHUN 2016

TENTANG PELAKSANAAN
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2010-2030

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
I.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
3.	Anggota	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan	
II.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 6. Kepala Disperindagkop Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 10. Kepala Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Bantul	
III.	Narasumber		1. Prof. Dr.Ir.Budi Prayitno, M.Eng 2. Retno Widodo DP, S.T, M.Sc, Ph.D

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO